



P U T U S A N
NOMOR : 88/G/2012/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

N a m a	:	WIDIYATMOKO HENRY KUSWORD;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- -----
Alamat	:	Dsn Gempol RT. 003 RW. 004 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/SKK/SLC/PTUN/12/2012 tertanggal 14 Desember 2012 memberikan kuasanya kepada:-----

1. MOHAMMAD SOFYAN, SH;-----

2. Y. JOKO TIRTONO, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat pada SALATIGA LAWYERS CLAB beralamat di Jl. Senjoyo No. 27 Salatiga; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan	:	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LEYANGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN
--------------	---	---

1

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		SEMARANG;----- ----- -
Tempat Kedudukan	:	Jl. Jawa Leyangan, Ungaran Timur Kabupaten Semarang 50551;----- ----- -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2013 memberikan
kuasanya kepada:-----

1. JOKO SUWARNO, S.Ag;-----
2. NURJANAH, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, yang beralamat di Jl.
Bukit Leyangan Damai 9 No. 40 RT.05 RW. 08 Perumnas Leyangan Kecamatan
Ungaran Timur Kabupaten Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 20 Desember 2012 Nomor: 88/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG
tentang Penetapan Iolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 20 Desember 2012 Nomor : 88 /Pen. MH /G/2012/
PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Desember
2012 Nomor : 88 / Pen.P.P / 2012 / PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Januari 2013 Nomor : 88/ Pen.HS / 2012 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkara yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Desember 2012 dibawah register perkara Nomor : 88/G/2012/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Januari 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 008/ Pan Pilkades/ XI/ 2012 tanggal 28 November 2012, Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 yang di tujuan kepada Widiyatmoko Henry Kusworo;-----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa, OBYEK GUGATAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT dimaksud tertanggal 28 November 2012., dan PENGGUGAT baru menerima, kemudian membaca dengan seksama salinan OBYEK GUGATAN dimaksud pada hari Kamis tanggal 30 November 2012., dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa, adapun duduk perkara, dasar dan alasan dari pada gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kab. Semarang, dalam pemilihan Kepala Desa Leyangan Tahun 2012, yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2012. Keikutsertaan Penggugat dalam ajang pemilihan kepala Desa Leyangan dimaksud karena dorongan dan dukungan masyarakat setempat, kemudian dengan dilandasi etikat baik dan komitmen untuk ikut berkontribusi secara nyata bagi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Leyangan khususnya, Nusa dan Bangsa pada umumnya, maka dorongan dan dukungan masyarakat tersebut realisasikan oleh Penggugat dengan melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Leyangan periode 2012 ----- 2018.-----

2. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2010 Penggugat mendapatkan jodoh dengan telah melangsungkan perkawinan secara Agama dengan gadis yang bernama PURMIATI Binti SUDJALI yang merupakan Warga Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang dan sejak saat itu PENGGUGAT tinggal dan menetap di rumah istrinya yaitu di Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, sebagaimana tertuang dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang berisi tentang keterangan tinggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT *Rt. 003 Rw. 004, Dsn. Gempol, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang* tertanggal 20 Agustus 2010 .-----

3. Bahwa, meskipun sehari-hari Penggugat tinggal di lingkungan *Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur*, namun satu dan lain hal yang menyangkut restu orang tua dari Penggugat maka Penggugat baru bisa melangsungkan perkawinan secara resmi dengan istrinya tersebut PURMIATI Binti SUDJALI pada tanggal 08 Mei 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur, Kab. Semarang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/ 11/ V/ 2011 tanggal 08 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur, Kab. Semarang, selanjutnya karena menyangkut kesibukan bersosialisasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat maka PENGGUGAT belum sempat mengurus perpindahan penduduk dari KTP lama yang beralamat di *Genuk Indah Padi 12 Blok C 894, Rt. 08 Rw. 02 Gebangsari, Kota Semarang*, pindah kealamat *Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang*, karenanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat baru bisa diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Semarang, pada tanggal 14 – 09 – 2012.-----
4. Bahwa, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat maka Penggugat tinggal dan beralamat di *Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang* dengan Nomor Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) 3374052309740003, sedangkan nomor Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat adalah 332219120912003;-----

5. Bahwa, selama lebih dari 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak 20 Agustus 2010 secara berturut-turut Penggugat tinggal dan menetap di *Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang*, maka Penggugat senantiasa terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat seperti misalnya Penggugat aktif dalam menghadiri orang punya hajut, Ta'ziah pada orang yang meninggal dunia, mengikuti kerja bakti/ gotong royong maupun tradisi-tradisi lain yang hidup berkembang dilingkungan *Dsn. Gempol Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur* selain itu Penggugat juga sudah sangat mengenal dan dikenal oleh warga masyarakat *Dsn. Gempol Desa Leyangan*;---
6. Bahwa, secara pribadi Penggugat yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, yang ditunjang pula dengan pengalaman aktifitas sosial kemasyarakatan yang kompleks, maka selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut Penggugat tinggal dan menetap di *Dsn. Gempol Rt. 003 Rw. 004, Desa Leyangan*, maka Penggugat sudah sangat mengenal lingkungan *Desa Leyangan* termasuk batas-batas desa yang pada akhirnya Penggugat secara terus menerus didorong dan didukung oleh Warga Masyarakat Desa setempat untuk ikut maju sebagai Calon Kepala Desa Leyangan Periode 2012 – 2018;----
7. Bahwa, atas dorongan dan dukungan masyarakat yang terus mengalir pada Penggugat untuk maju sebagai Calon Kepala Desa Leyangan Periode 2012 – 2018, maka menjadi alasan yang sangat sulit bagi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dukungan dan dorongan masyarakat tersebut, sehingga secara pribadi Penggugat yang dibantu oleh kelompok masyarakat setempat melakukan survai dan analisa atas dukungan masyarakat tersebut, yaitu Penggugat terus terjun dan silaturahmi hampir kesetiap tokoh dan pemuka Desa Leyangan, sehingga dari proses itu Penggugat sangat mengenal secara detail batas-batas geografis desa, mengenal dan mengetahui persis segala proses dinamika, potensi dan problematika di lingkungan *Desa Leyangan*, oleh karena itu setelah melalui berbagai pertimbangan dan menemukan gagasan-gagasan program yang tertuang dalam visi dan misi untuk pembangunan dan pengembangan *Desa Leyangan* menuju kesejahteraan masyarakat, maka selanjutnya dengan dilandasi itikat baik Penggugat bersedia maju dalam pemilihan Kepala Desa setempat sehingga setelah berbagai macam sosialisasi dan persiapan persyaratan maka Penggugat mendaftar sebagai calon Kepala Desa Leyangan dalam ajang pemilihan Kepala Desa yang akan diselenggarakan, setelah masa jabatan Kepala Desa Leyangan akan berakhir. -

8. Bahwa, masa jabatan Kepala Desa Leyangan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2013, sehingga Tergugat telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leyangan periode 2012 – 2018 adalah pada hari
- | | | | |
|--------|---------|----|----------|
| minggu | tanggal | 23 | Desember |
|--------|---------|----|----------|
- 2012;-----
9. Bahwa, pendaftaran sebagai calon Kepala Desa Leyangan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2012 di kantor Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan, dan seketika itu pula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan segala macam persyaratan yang

meliputi :-----

1. Surat Pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai atas nama Penggugat;-----
2. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah, bermaterai atas nama Penggugat;-----
3. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan, bermaterai atas nama Penggugat;-----
4. Surat Keterangan tidak Pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;--
5. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 kali masa jabatan, bermaterai atas nama Penggugat;-----
7. Surat pernyataan bersedia tinggal di Desa Leyangan, bermaterai atas nama Penggugat;-----
8. Daftar Riwayat Hidup Bakal calon Kepala Desa;-----
9. Akte Kelahiran/ Surat Lahir;-----
10. Ijazah Legalisir Asli;-----
11. KTP (Foto Copy) Legalisir Kepala Desa;-----
12. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas atas RSUD);-----
13. Surat Pernyataan yang berisi tentang keterangan tinggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT Rt. 003 Rw. 004, Dsn. Gempol, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang tertanggal 20 Agustus

2010 ;-----

14. SKCK Kepolisian;-----

15. Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6;-----

10. Bahwa, pada saat pendaftaran calon Kepala Desa di kantor Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan maka terdapat 4 (empat) pendaftar sebagai calon Kepala Desa Leyangan periode 2012 – 2018 yaitu

1. ARI SUSANTO 2. WIDIYATMOKO HENRY KUSWORDO (PENGGUGAT)

3. AHMADI (yang merupakan Incumbent Kepala Desa Non Aktif). 4.

PURMIATI

11. Bahwa, atas pendaftaran oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya Tergugat dengan cara yang sistematis, terstruktur dan massif telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu secara sewenang-wenang dan diskriminatif Tergugat, telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dan diantara 4 (empat) pendaftar calon Kepala Desa Leyangan hanya Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh

Tergugat;-----

12. Bahwa, atas tindakan yang sewenang-wenang Tergugat tersebut maka selanjutnya Penggugat dengan dilandasi itikat baik untuk memperjuangkan hak-haknya telah mengajukan Pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengaduan atas nama Penggugat tertanggal 29 November 2012, namun rupanya dengan etiket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk surat pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud sama
sekali tidak direspon oleh

Tergugat;-----

13. Bahwa, karena Tergugat sama sekali tidak merespon dan atau menindaklanjuti surat pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka kemudian Penggugat dengan dilandasi etiket baik melakukan klarifikasi kepada Ketua BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kab. Semarang tersebut Bpk. Yosep Bambang Trihardono, dan dari penjelasan pejabat yang bersangkutan, bilamana terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Leyangan, maka dipersilahkan untuk menempuh gugatan melalui PTUN, sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Warga Negara agar mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya;-----

14. Bahwa, dalam perkembangan selanjutnya diantara 3 (tiga) calon Kepala Desa Leyangan yang dinyatakan lolos oleh Tergugat, maka kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 calon Kepala Desa Leyangan tersebut PURMIATI menyatakan mundur dari pencalonan kepala Desa Leyangan, dengan demikian pada saat gugatan ini diajukan calon Kepala Desa Leyangan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 23 Desember 2012 hanya terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa yaitu calon Kepala Desa tersebut ARI SUSANTO dan AHMADI (yang merupakan Incumbent Kepala Desa Non Aktif).-----

15. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi maka pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh

Tergugat adalah sebagai

berikut :-----

1. Bahwa, tindakan Tergugat dengan telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dilakukan dengan cara yang beritikad buruk, ceroboh, tendensius dan diskriminatif karena dalam Obyek Gugatan dimaksud Tergugat sama sekali tidak menyebutkan alasan yang jelas dan pasti tentang tidak terpenuhinya persyaratan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Leyangan, padahal Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam *Pasal 44* Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;-----
2. Bahwa, berdasarkan fakta yang sebenarnya pendaftaran calon Kepala Desa Leyangan yang dilakukan oleh Penggugat dikantor Tergugat adalah pada hari Jumat, tanggal *23 November 2012*, namun ternyata Tanda Terima yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tertanggal *15 November 2012*;-----
3. Bahwa, Tergugat secara nyata dan tak terbantahkan lagi telah bertindak diskriminatif terhadap Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan konspirasi dengan salah satu kandidat dengan tujuan memenangkannya dalam ajang pemilihan sehingga cara yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan cara yang sistematis, terstruktur dan masiif yang secara nyata tindakan Tergugat tersebut adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembentukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012 dilakukan dengan cara yang beritikad buruk, tidak netral dan independent dengan tendensi memenangkan salah satu calon, yang bertolak dari fakta yang terjadi bahwa komposisi Susunan anggota Tergugat secara nyata adalah kader-kader pemenang dari pada salah satu calon;-----

b. Pembentukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012 dilakukan secara sepihak antara salah satu calon Kepala Desa dengan sebagian anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Leyangan, karena beberapa diantara anggota BPD dimaksud, tidak diajak dan atau bahkan melalui skenario yang licik tidak diajak untuk mengambil keputusan tentang komposisi Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012;-----

c. Bahwa, pelaksanaan Pembentukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012 sudah tidak netral dan independen karena berlangsung di rumah salah



satu calon Kepala Desa dan dalam pelaksanaannya difasilitasi dan diarahkan langsung oleh salah satu calon Kepala Desa dimaksud;-----

d. Bahwa, pada saat berlangsung rapat Pembentukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012 maka hanya bersifat formalitas belaka karena sudah langsung mendapatkan arahan dari salah satu calon Kepala Desa dimaksud;---

e. Bahwa, sebelum dilakukan rapat Pembentukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012, maka sudah berlangsung tindakan yang diskriminatif yaitu Kartu Undangan yang di sebar untuk anggota BPD satu sama lain berbeda mengenai agenda acara, sebagaimana bukti Surat Undangan Nomor 02/ BPD. LYG/ XI/ 2012, tertanggal 23 Oktober 2012 dengan Surat Undangan Nomor 03/ BPD. LYG/ XI/ 2012, tertanggal 23 Oktober 2012, hal ini bertujuan agar dapat melegitimasi terbentuknya TERGUGAT sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012;-----

f. Bahwa, setelah berlangsung pendaftaran calon Kepala Desa Leyangan dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 23 November 2012

dikantor Tergugat sebagaimana tersebut dalam

posita angka 11, maka selanjutnya secara massif

dan terstruktur Tergugat dengan melibatkan

pihak-pihak yang tidak kompeten yaitu pihak

yang notabene adalah kader pemenang

salah satu calon Kepala Desa, melakukan

skenario rapat verifikasi pada tanggal 24

November 2012 yang pada intinya adalah untuk

mendiskualifikasi Penggugat sebagai calon

Kepala Desa Leyangan;-----

16. Bahwa, tindakan kecurangan yang berlangsung secara masif, terstruktur

dan terorganisir yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas

adalah dengan tujuan memenangkan salah satu kandidat calon kepala desa

dan memberhentikan kesempatan atau potensi kemenangan yang dimiliki

oleh Penggugat dan karenanya seluruh rangkaian tindakan Tergugat secara

nyata telah terbukti dengan diterbitkannya Obyek Gugatan dimaksud oleh

Tergugat;---

17. Bahwa, tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang, etiket buruk,

tendensius, diskriminatif telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud telah

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam :-----

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;-----



Pasal 46, (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan;-----

Pasal 47

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;-----

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;-----

Pasal 48

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan;-----

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;-----

Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Semarang;-----

B. Maksud dan Tujuan;-----

1. Maksud pemberian Bantuan adalah sebagai berikut :-----

a. Mendukung terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih mantap dengan tetap memperhatikan pemerintahan di atasnya;-----

2. Tujuan pemberian bantuan adalah :-----

a. Terpilihnya Kepala Desa yang dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban dan keharmonisan masyarakat di desa;-----

c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa yang mampu melayani dan mengayomi seluruh masyarakat di desa;-----

d. Terciptanya kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa;-----

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----

Pasal 11, Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.-----

Pasal 13, Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;-----

Pasal 15, Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;-----

Pasal 17, Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;-----

Pasal 23 ;-----

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Pasal 43, (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan;-----

Pasal 44, Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

17. Bahwa, sebagaimana telah diurai sebelumnya jika Penggugat berdasarkan surat pernyataan tinggal yang sudah lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tinggal dan menetap di Desa Leyangan dan berdasarkan KTP dan KK yang dimiliki maka Penggugat adalah warga Desa Leyangan, karenanya dengan dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas sudah

17

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata peraturan perundang-undangan dimaksud telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga apabila asumsi Tergugat mendiskualifikasi Penggugat dengan dasar KTP dan KK milik Penggugat maka hal demikian adalah tindakan yang prematur dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam;-----

Pasal 2 -----

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh;-----

- a. Dokumen Kependudukan;-----*
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;-----*
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;-----*
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan;-----*
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan ;-----*
- h. Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana;-----*

Pasal 13-----

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;-----*
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14, (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib rnenyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk;-----

18. Bahwa, seluruh rangkaian tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang, massif, sistematis dan terstruktur melakukan kecurangan dengan menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dengan mendiskualifikasi pencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Leyangan tahun 2012, adalah tindakan yang secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 20 dan bertentangan pula dengan Undang-undang No. 28 tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN*, asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 ;----
19. Bahwa, seluruh rangkaian tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang, massif, sistematis dan terstruktur melakukan kecurangan dengan menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dengan mendiskualifikasi pencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Leyangan tahun 2012, sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan *UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* dalam Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 20 ayat (1) jo Ketentuan dalam *UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN*, selanjutnya secara spesifik tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dilakukan dengan tanpa mendasari pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan :-----
- a. *Asas persamaan* yaitu hal-hal yg harus diperlakukan sama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Asas pemberian alasan*, yaitu Tergugat sama sekali tidak memberikan alasan kepada Penggugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud;---
- c. *Asas kecermatan*, yaitu Tergugat dalam menerbitkan kebijakan tersebut bersifat ceroboh, arogan, tergesa-gesa tidak cermat dan tendensius;-----
- d. *Asas Motivasi*, yaitu Tergugat dalam menerbitkan kebijakan tidak mendasarkan pada motivasi yang baik akan tetapi memiliki tendensi dan motif untuk mendiskriminasi Penggugat dan untuk memenangkan salah satu Calon Kepala Desa.-----

Bahwa, karena Tergugat telah menerbitkan OBYEK GUGATAN dimaksud dengan melanggar ketentuan atas asas –asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan tersebut jelas sangat merugikan diri Penggugat;-----

20. Bahwa, karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga OBYEK GUGATAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berdasar dan cacat hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No 9 tahun 2004, Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka OBYEK GUGATAN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan terhadap Tergugat untuk mencabut OBYEK GUGATAN dimaksud;-----

20

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, karena OBYEK GUGATAN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah secara nyata merugikan diri Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Nomor 008/ Pan Pilkades/ XI/ 2012, tanggal 28 November 2012, Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012, yang di tujukan kepada Widiyatmoko Henry Kusworo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Nomor 008/ Pan Pilkades/ XI/ 2012, tanggal 28 November 2012, Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012, yang di tujukan kepada Widiyatmoko Henry Kusworo;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----

21

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Pebruari 2013 yang isi lengkapnya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN PENGADILAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Panitia Pilkades bukan merupakan Badan Pejabat TUN, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak ;-----
2. Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN menentukan bahwa yang dimaksud Badan / Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Panitia Pilkades tidak menjalankan Urusan Pemerintahan tetapi melakukan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Proses Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari Pemilihan Umum, sehingga merupakan bahasan Hukum Tata Negara ;-----
3. Bahwa karena Panitia Pilkades bukan merupakan badan / Pejabat TUN, maka tidak menghasilkan keputusan yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009) Panitia Pilkades tidak memutuskan hasil Pemilihan tetapi sebatas melaporkan hasil penyelenggaraan Pilkades dalam berita acara pemilihan beserta penjelasannya. Bahwa Terpilihnya kepala Desa



tergantung warga pemilih bukan panitia Pilkades, sedangkan yang mengesahkan calon terpilih kepala Desa adalah Bupati dengan keputusan yang menetapkan Kepala Desa terpilih sebagai kepala Desa (definitive), dengan demikian Pengadilan Tata Usana Negara bukan merupakan Peradilan yang berwenang mengadili sengketa Pilkades (Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 203 dan Pasal 205) ;-----

B. GUGATAN ERROR PERSONAL DAN PREMATUR

1. Bahwa Panitia Pilkades Desa Leyangan (Tergugat) sejak diangkat berdasarkan Sk. BPD No. 004/BPD / X /2012 tertanggal 24 Oktober 2012 Tentang Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012 ;-----
2. Setelah membuka pendaftaran calon, melakukan verifikasi, dan melaksanakan proses pemilihan Langsung yang diikuti 2 (dua) orang Calon yaitu 1) ARI SUSIANTO dan 2) AHMADI yang diselenggarakan pada hari Minggu Tanggal 23 Nopember 2012 bertempat di Balai Desa Leyangan, setelah melakukan penghitungan maka suara terbanyak adalah Sdr. ARI SUSIANTO, setelah panitia Pilkades membuat berita acara selanjutnya melaporkan kepada BPD, untuk selanjutnya BPD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat Ungaran Timur untuk melakukan Pelantikan (Pengesahan) hingga akhirnya pada Hari : Senin Tanggal 14 Januari 2013 Bupati selaku Kepala daerah melaksanakan sumpah terhadap calon terpilih yaitu Sdr. ARI SUSIANTO Oleh karena itu bila gugatan diajukan



kepada Panitia Pilkades maka Gugatan harus dinyatakan salah alamat (error Personal) dan gugatan harus dinyatakan Prematur (belum waktunya diajukan) ;-----

3. Bahwa oleh karena semua kegiatan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Leyangan telah selesai maka Panitia Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan laporannya diterima dengan baik, maka pada Tanggal 24 Januari 2013 berdasar SK. No. 011 / BPD/I/2013 tertanggal 24 Januari 2013 tentang pemberhentian Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012. sejak saat itu panitia telah bubar ;-----

II. OBYEK GUGATAN

Bahwa oleh karena Panitia Bukan merupakan Pejabat TUN maka Surat pemberitahuan No. 008/Pan.Pilkades /XI/2012 bukan merupakan Obyek Gugatan. Disamping itu surat No. 008/Pan.Pilkades /XI/2012 tertanggal 28 November 2012 juga dikirimkan kepada semua Bakal calon Kepala Desa yang sudah menyampaikan berkasnya kepada panitia ;-----

III. TENGGANG WAKTU

Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu 90 hari;-----

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Benar (Posita 1 & 2) Penggugat telah mendaftarkan sebagai calon bakal Kepala Desa Leyangan Melalui Panitia Pilkades Leyangan tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dan Tergugat juga telah menerima berkas pencalonan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Leyangan sebagai persyaratan Administratif - salah satunya adalah Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2010 yang berisi tentang keterangan tinggal ;-----

3. Bahwa (Posita 3 dan 4) sesuai data yang di terima Tergugat tercatat bahwa Penggugat mulai masuk dan bertempat tinggal di Desa Leyangan sejak Tanggal 08 Mei 2011, dimana Penggugat menikah dengan Sdri. PURMIATI binti SUDJALI dan baru melakukan Perpindahan Penduduk terhitung sejak Tanggal 14 September 2011 berdasarkan KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Penggugat belum memenuhi Syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Pasal 9 huruf j Perda No. 9 tahun 2006 ;-----
4. Bahwa (Posita 5) Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2010 bukan merupakan surat Keterangan tempat tinggal yang syah, karena hanya sebuah surat keterangan biasa dan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;-----
5. Bahwa (Posita 6 sd. 9) Tergugat sejak ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan tahun 2012 berdasarkan SK. No. 04 / BPD / X / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012, telah membuka Pengumuman pendaftaran Bakal calon (Balon) Kepala desa sebagaimana Pengumuman No. 03 / Pan.Pil.Kds / XI / 2012 tanggal 5 Nopember 2012 dan sejak dibuka mulai tanggal 6 – 24 Nopember 2012 telah menerima 4 (empat) orang berkas

25

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal calon sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara tertanggal 24 November 2012. Keempat bakal calon kepala Desa tersebut adalah : 1) ARI SUSIANTO, 2) WIDIATMOKO HENRY KUSWORO, 3) AHMADI DAN 4) PURMIATI (ISTERI PENGUGAT) Bahwa setelah menerima berkas calon Kepala Desa selanjutnya Tergugat melakukan melakukan verifikasi terhadap ke 4 (empat) calon tersebut dan hasilnya hanya (3) tiga orang dinyatakan lolos dan Penggugat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 9 huruf j Perda No. 9 tahun 2006 dan Tata tertib Pilkades desa Leyangan Pasal 8 ayat 1 huruf j, hasil verifikasi tersebut tertuang dalam berita acara tertanggal 26 Nopember 2012 Sehingga Penggugat tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya karena belum genap 2 (dua) tahun bertempat tinggal di desa Leyangan, Penggugat mulai masuk dan bertempat tinggal di Desa Leyangan sejak Tanggal 08 Mei 2011, dimana Penggugat menikah dengan Sdri. PURMIATI binti SUDJALI dan baru melakukan Perpindahan Penduduk terhitung sejak Tanggal 14 September 2011 berdasarkan KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;-----

6. Bahwa benar (Posita 10)Tergugat telah menerima berkas keempat bakal calon yaitu :-----

- 1) ARI SUSIANTO, tertanggal 22 Nopember 2012;-----
- 2) WIDIATMOKO HENRY KUSWORO, tertanggal 21 Nopember 2012.
- 3) AHMADI, tertanggal 20 Nopember 2012;-----

26

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) PURMIATI (ISTERI PENGUGAT) tertanggal 23 Nopember

2012;--

7. Bahwa (posita 11) setelah Tergugat melakukan verifikasi terhadap keempat Bakal calon tersebut, ternyata hanya 3 orang memenuhi syarat, sedangkan 1 (satu) orang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu Sdr. WIDIATMOKO HENRY KUSWORO (Penggugat) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Perda No. 9 tahun 2006 dan Tata tertib Pilkades desa Leyangan Pasal 8 ayat 1 huruf j, oleh karena itu Tergugat memeberitahukan kepada masing-masing bakal calon sebagaimana surat pemberitahuan No. 008 / Pan. Pilkades/XI/ 2012 tertanggal 28 November 2012 tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan / penelitian hasil berkas bakal calon Kepala Desa, Desa Leyangan tahun 2012 ;-----
8. Bahwa (Posita 12 – 13) sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2006 pasal 6, telah dibentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pilkades Desa Leyangan dimana berfungsi sebagai tempat pengaduan jika ada pelanggaran dalam Proses Pemilihan Kepala Desa dan juga meneliti pengaduan tersebut, tetapi Penggugat tidak melakukan pengaduan kepada Panwas justru Penggugat mengajukan surat pengaduan tersebut kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam suratnya tertanggal 29 November 2012 ;-----
9. Bahwa (Posita 14) benar salah satu bakal calon yang dinyatakan lolos verifikasi mengundurkan diri yaitu PURMIATI (Isteri Penggugat)
10. Bahwa (Posita 15-19) dalam melaksanakan Tugasnya Panitia Pilkades Desa Leyangan (Tergugat) telah bekerja sesuai dengan peraturan yang

27

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, bahwa Panitia dibentuk dan diangkat berdasarkan SK. BPD No. 004/BPD / X /2012 tertanggal 24 Oktober 2012 Tentang Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012 oleh karena semua kegiatan maupun rapat-rapat yang diselenggarakan sebelum Panitia Pilkades bukan wewenang Panitia Pilkades. Saat terjadi rapat yang diselenggarakan di Rumah Bapak Kepala Desa Bp. Ahmadi tersebut Panitia Pilkades belum ada, Bakal calon juga belum ada. Oleh karena itu semua kegiatan yang terjadi sebelum Panitia Pilkades terbentuk bukan wewenang Panitia Pilkades untuk menjawab;

11. Bahwa (Posita 20) Panitia Pilkades Bukan merupakan Badan / pejabat Negara, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN menentukan bahwa yang dimaksud Badan / Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Panitia Pilkades tidak menjalankan Urusan Pemerintahan tetapi melakukan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Proses Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari Pemilihan Umum, sehingga merupakan bahasan Hukum Tata Negara ;-----

12. Bahwa Panitia Pilkades Desa Leyangan (Tergugat) sejak diangkat berdasarkan SK. BPD No. 004/BPD / X /2012 tertanggal 24 Oktober 2012 Tentang Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012, setelah membuka pendaftaran calon, melakukan verifikasi, dan melaksanakan proses pemilihan Langsung yang diikuti 2 (dua) orang Calon yaitu 1) ARI SUSIANTO dan 2) AHMADI, yang diselenggarakan pada hari Minggu Tanggal 23 Nopember 2012 bertempat di Balai Desa Desa Leyangan, setelah melakukan penghitungan maka suara terbanyak adalah Sdr. ARI SUSIANTO, setelah panitia Pilkades



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat berita acara selanjutnya melaporkan kepada BPD, untuk selanjutnya BPD mengajukan permohonan Tertulis kepada Bupati melalui Camat Ungaran Timur untuk melakukan Pelantikan (Pengesahan) hingga akhirnya pada Hari : Senin Tanggal 14 Januari 2013 Bupati selaku Kepala daerah melaksanakan sumpah terhadap calon terpilih yaitu Sdr. ARI SUSIANTO ;-----

13. Bahwa oleh karena semua kegiatan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Leyangan telah selesai maka Panitia Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bada Permusyawaratan Desa (BPD) dan laporannya diterima dengan baik, maka pada Tanggal 24 Januari 2013 berdasrkan SK. No. 011 / BPD/I/2013 tertanggal 24 Januari 2013 tentang pemberhentian Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012. sejak saat itu panitia telah bubar ;-----

14. Bahwa (Posita 21) Bahwa oleh karena Panitia Bukan merupakan Pejabat TUN maka Surat pemberitahuan No. 008/Pan.Pilkades /XI/2012 bukan merupakan Obyek Gugatan, oleh karena itu Penggugat masih punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada tahapan periode berikutnya 2018-2023 ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagi berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil-dalil dan alasan -alasan Penggugat;-----

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat di dalam persidangan tanggal 18 Pebruari 2013, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan pada saat itu juga tanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1.	P – 1	:	Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor: 008/Pan Pilkades/ XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 yang ditujukan kepada Widiyatmoko Henry Kusworo, SH (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
----	-------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	P – 2	:	Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Leyangan atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo, SH. (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
3.	P – 3	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo, SH. (Sesuai dengan aslinya);----- -----
4.	P – 4	:	Surat Nikah atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo, SH (Sesuai dengan fotokopi);----- -----
5.	P – 5	:	Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo, SH (Sesuai dengan fotokopi);----- -----
6.	P – 6	:	Surat Pernyataan keterangan tinggal atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo, SH. Tertanggal 20 Agustus 2010 (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
7.	P – 7	:	Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) atas nama Widiyatmoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Henry Kusworo, SH (Sesuai dengan fotokopi);----- -----
8.	P – 8	:	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo Kusworo, SH. Tertanggal 7 Nopember 2012. (Sesuai dengan fotokopi);----- -----
9.	P – 9	:	Surat Pernyataan dan Dukungan kepada Widiyatmoko Henry Kusworo Kusworo, SH tertanggal 10 Desember 2012 (Sesuai dengan aslinya);----- -----
10	P – 10	:	Check List Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa leyangan atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo Kusworo,SH (Sesuai dengan aslinya);----- -----
11.	P – 11	:	Surat dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 02/BPD.LYG/ XI/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Perihal Undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang ditujukan kepada Slamet Suryanto dan Nomor 03/BPD.LYG/XI/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Teguh Ariyadi (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
12.	P – 12	:	Surat Pengaduan atas nama Widiyatmoko Henry Kusworo Kusworo, SH tertanggal 29 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
13.	P – 13	:	Persyaratan Calon Kepala Desa WringinPutih pada Pemilihan Kepala Desa WringinPutih Tahun 2013 (Sesuai dengan Fotokopi);----- ----- -----
14.	P – 14	:	Surat dari Penggugat kepada Bupati Semarang Nomor: 104/B/SLC/Per-TUN/12/2012/Sal tanggal 20

33

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2012 tentang Pemberitahuan Obyek Sengketa TUN. (sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
15.	P – 15	:	Tanda Terima Surat Nomor: 104/B/SLC/ Per-TUN/12/2012/ Sal yang ditujukan kepada Bupati Semarang tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Obyek Sengketa TUN. (sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
		:	Tanda Terima Surat Nomor: 104/B/SLC/ Per-TUN/12/2012/ Sal yang ditujukan kepada Bapermas Kabupaten Semarang tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Obyek Sengketa TUN. (sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -----
		:	Tanda Terima Surat Nomor: 104/B/SLC/ Per-TUN/12/2012/ Sal yang ditujukan kepada Camat Ungaran Timur Kabupaten Semarang tanggal 21 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tentang Pemberitahuan Obyek Sengketa TUN. (sesuai dengan aslinya);----- -----
		:	Tanda Terima Surat Nomor: 104/B/SLC/Per-TUN/12/2012/Sal yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Obyek Sengketa TUN. (sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T- 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1.	T – 1	:	Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Leyangan Nomor: 04/BPD/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan (Sesuai dengan
----	-------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- ----- -----
2.	T – 2	:	Berita acara Pemeriksaan dan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Desa Leyangan Tahun 2012 tertanggal 24 Nopember 2012; (Sesuai dengan aslinya);-----
3.	T – 3	:	Berita acara Pemeriksaan dan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Desa Leyangan Tahun 2012 tertanggal 26 Nopember 2012; (Sesuai dengan aslinya);-----
4.	T – 4	:	Berkas Lamaran untuk pencalonan sebagai Kepala Desa Leyangan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 21 Nopember 2012. (Sesuai dengan aslinya);----- ---
5.	T – 5	:	Pengumuman Nomor: 03/PAN.Pil. Kds/XI/2012 tentang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2012 tertanggal 5 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Fotokopi dari fotokopi);----- ----- -----
6.	T – 6	:	Pengumuman Nomor: 05/ PAN.Pil.Kds/ XI/2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leyangan Masa Bakti Tahun 2012 – 2018. (Sesuai dengan aslinya);----- -----
7.	T – 7	:	Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomoe: 008/Pan.Pilkades/ XI/2012 tentang Pemberitahuan hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Desa Leyangan Tahun 2012 tertanggal 28 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Widiyatmoko Henry Kusworo, SH. (Sesuai dengan aslinya);----- -----
8.	T – 8	:	Surat Pengaduan dari Penggugat yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Leyangan

37

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tertanggal 29 Nopember 2012 (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
9.	T – 9	:	Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Nomor: 009/Pan Pildes/ XII/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2012 tertanggal 2 Desember 2012 (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
10.	T – 10	:	Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tertanggal 5 Desember 2012 (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
11.	T – 11	:	Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Desa Leyangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Ungaran Timur Masa Bakti 2012-2018 (Sesuai dengan aslinya);----- -----
12.	T – 12	:	Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 023/Pan Pildes/ XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
13.	T – 13	:	Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Leyangan Nomor: 011/BPD/ I/2013 tertanggal 24 Januari 2013 tentang pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan (Sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
14.	T – 14	:	Keputusan Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012 No. 01/ Pan.Pil.Kds/XI/2012 tertanggal 03 Nopember 2012



15. T – 15 :

tentang Tata tertib
Pemilihan Kepala
Desa. (sesuai
dengan
aslinya);-----

Peraturan Daerah
Kabupaten
Semarang No. 9
Tahun 2006
tertanggal 1 Juni
2006 tentang Tata
cara pemilihan,
Pencalonan,
Pengangkatan,
Pelantikan,
Pemberhentian
sementara dan
Pemberhentian
Kepala Desa.
(sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I bernama BUDI LISTIYONO, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi menyatakan diri sebagai Tim Sukses dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Leyangan di rumah orang tua dari istrinya (Mertua);-----
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai KTP sejak September 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penggugat baru memiliki KTP sejak September 2012 namun demikian Penggugat sudah tinggal di Desa Leyangan lebih dari dua tahun;-----
- Bahwa sebelum menikah resmi, Penggugat melakukan nikah siri terlebih dahulu;-----
- Bahwa berdasarkan persyaratan, Penggugat sudah memenuhi syarat karena dalam aturan persyaratan dijelaskan berdomisili sekurang-kurangnya dua tahun dan mempunyai KTP Desa Leyangan;-----
- Bahwa Penggugat dikenal oleh masyarakat luas saat perjalanan pencarian masa, Penggugat dan Tim Sukses sudah menjaring masyarakat dari berbagai kalangan;-----
- Bahwa tanggal 15 Nopember 2012 mengambil formulir pendaftaran Kepala Desa Leyangan dan mendaftar tanggal 23 Nopember 2012;-----
- Bahwa Penggugat tidak lolos pada tahapan administrasi, yaitu mengenai masalah domisili;-----
- Bahwa setelah Penggugat menerima surat yang isinya pemberitahuan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa Leyangan, Penggugat disarankan oleh Panitia Pengawas (Panwas) untuk membuat surat pengaduan kepada Panitia;-----
- Bahwa Penggugat membuat Surat Pengaduan tanggal 28 Nopember 2012;-
- Bahwa sampai dengan adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini, tidak ada respon dari Panitia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat, Istri Penggugat juga mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Leyangan, namun mengundurkan diri;-----

Saksi II bernama TEGUH ARYADI, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa dalam pemilihan ini tidak transparan dan ada intimidasi, Intimidasi berupa penyudutan kepada saksi sedangkan tidak transparan karena pada saat rapat anggota BPD tidak ada yang diundang dan anggota BPD tidak diberi tahu hasil rapat;-----
- Bahwa sebagai syarat pendaftaran selain KTP Penggugat juga melampirkan surat keterangan domisili yang ditanda tangani oleh Ketua RT dan RW ;-----
- Bahwa pemahaman bertempat tinggal menurut Saksi adalah berdomisili atau bertempat tinggal dan dibuktikan dengan KTP;-----
- Bahwa alasan Penggugat baru memiliki KTP setelah 2 (dua) tahun tinggal di Desa Gempol karena proses perpindahan dari Magetan yang membutuhkan waktu lama;-----
- Bahwa sebagai anggota BPD, Saksi tidak dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan penting, tapi untuk hal yang sudah jadi baru dilibatkan;-----
- Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos administrasi karena adanya keberagaman penafsiran tentang domisili dari Panitia;-----
- Bahwa Penggugat disarankan oleh Panwas untuk membuat pengaduan secara tertulis kepada Panitia, namun reaksi dari Panitia mengatakan bahwa pengaduannya salah alamat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Ijin tinggal sama saja dengan domisili artinya sama-sama menetap, kecuali penduduk harus disertai dengan KTP dan KK;-----
- Bahwa perbedaan berpenduduk dengan domisili menurut Saksi yaitu berpenduduk harus disertai dengan KTP dan KK sedangkan domisili adalah penduduk tidak tetap;-----
- Bahwa syarat domisii menurut Saksi adalah Berpenduduk ditandai dengan KTP dan KK atau bertempat tinggal 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa disertai KTP dan KK sudah dianggap sah, serta putra desa setempat;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I bernama MUHYIDIN, S.Ag, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;-----
- Bahwa BPD melantik Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan tanggal 24 Oktober 2012;-----
- Bahwa Panitia Pilkades berjumlah 11 (sebelas) orang dan berasal dari lembaga masyarakat, RT, RW dan Perangkat Desa;-----
- Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos administrasi karena masalah KTP, Penggugat belum 2 (dua) tahun bertempat tinggal di Desa Leyangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak adanya aduan dari Penggugat. BPD berkoordinasi dengan Bapermasdes, untuk menanyakan karena di Desa Leyangan banyak pendatang. Seandainya ada warga Desa Leyangan walaupun pendatang, yang KTP nya belum 2 (dua) tahun tapi punya surat ijin tinggal apakah bisa diterima;-----
- Bahwa hasil koordinasi dengan Bapermasdes, Bapermasdes mengatakan Apabila KTP nya belum genap 2 (dua) tahun diabaikan saja;-----
- Bahwa Panitia mempunyai wewenang mutlak, tetapi karena Panitia masih beritikad baik dengan mendukung Penggugat maupun calon yang lain maka Panitia berkoordinasi dengan Bapermasdes terkait belum lama atau belum 2 (dua) tahunnya Penggugat tinggal di Desa Leyangan;-----
- Bahwa selain dengan Bapermasdes Panitia juga berkoordinasi dengan Panwas;-----
- Bahwa tidak ada larangan bagi pendatang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, karena di Desa Leyangan juga banyak orang pendatang;-----

Saksi II bernama Drs. MINDARTO, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa selain bekerja di Bapermasdes Saksi sebagai warga desa Leyangan juga ditunjuk menjadi Ketua Panwas oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa tugas Panwas yaitu mengawal proses jalannya Pemilihan Kepala Desa, Menampung pengaduan dari masyarakat desa apabila ada pelanggaran terhadap Pilkades mulai dari verifikasi, pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwas tidak menerima pengaduan baik dari calon maupun dari bakal calon manapun;-----
- Bahwa anggota Panwas berjumlah 5 (lima) orang dan berasal dari berbagai unsur masyarakat;-----
- Bahwa Panwas memberikan saran kepada Panitia untuk menanyakan kepada Bapermasdes, dan hasilnya untuk pernyataan ijin tinggal tidak bisa dijadikan persyaratan;-----
- Bahwa Panwas sudah dibubarkan oleh Kepala Desa terpilih;-----

Saksi III bernama ENDRI SULIS HARYANI, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi bekerja di Bapermasdes sebagai Subdit Kelembagaan Masyarakat Desa;-----
- Bahwa tugas dari Bapermasdes yaitu memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, apabila timbul permasalahan maka kami memberikan advis apabila diminta berdasarkan aturan;-----
- Bahwa aturan Pilkades pada pasal 9 harus bertempat tinggal 2 (dua) tahun berturut-turut namun demikian Pasal tersebut harus satu kesatuan tidak boleh terpotong-potong;-----
- Bahwa kaitannya dengan Pilkades di Desa Leyangan Ketua BPD dan Ketua Panitia menghadap ke Bapermasdes dan menanyakan Persyaratan untuk calon Pilkades;-----
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Bapermasdes tidak mengikat karena Panitia mempunyai wewenang;-----

45

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Para Pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat **Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang** melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertanggal 11 Pebruari 2013 yang terdiri atas, **eksepsi**, dan **jawaban terhadap pokok perkara**;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat **Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

-
- 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Panitia Pilkades bukan merupakan Badan Pejabat TUN ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Panitia Pilkades bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Proses Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari Pemilihan Umum;-----

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetntan Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa yang dimaksud Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan Panitia Pilkades tidak menjalankan urusan Pemerintahan tetapi melakukan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, proses Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari Pemilihan Umum, sehingga merupakan bahasan Hukum Tata Usaha Negara;-----

3. Panitia Pilkades tidak menghasilkan Keputusan yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa karena Panitia Pilkades bukan merupakan badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka tidak menghasilkan keputusan yang bersifat Konkrit, Individual dan Final (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang nomor : 51 tahun 2009) Panitia Pilkades tidak memutuskan hasil Pemilihan tetapi sebatas melaporkan hasil penyelenggaraan Pikades dalam berita acara pemilihan beserta penjelasannya. Bahwa terpilihnya Kepala Desa tergantung warga pilih bukan Panitia Pilkades, sedangkan yang mengesahkan calon terpilih Kepala Desa adalah Bupati dengan keputusan yang menetapkan Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa (definitive), dengan demikian



Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan Peradilan yang berwenang mengadili sengketa Pilkadaes (Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 203 dan Pasal 205) ;-----

4. Gugatan Penggugat Error Personal dan

Prematur ;----- Bahwa Panitia Pilkadaes Desa Leyangan (Tergugat) diangkat berdasarkan SK.BPD No. 044/BPD/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Panitia Pilkadaes Desa Leyangan tahun 2012 ;-----

- Bahwa setelah membuka pendaftaran calon, melakukan verifikasi dan melaksanakan proses pemilihan langsung yang diikuti 2 (dua) orang calon yaitu 1) ARI SUSIANTO dan 2) AHMADI yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 bertempat di Balai Desa, Desa Leyangan, setelah melakukan Penghitungan maka suara terbanyak adalah Sdr. ARI SUSIANTO, setelah Pilkadaes membuat berita acara selanjutnya melaporkan kepada BPD, untuk selanjutnya BPD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat Ungaran Timur untuk melakukan Pelantikan (pengesahan) hingga akhirnya pada **tanggal 14 Januari 2013** Bupati selaku Kepala daerah melaksanakan Sumpah terhadap calon terpilih yaitu Sdr. ARI SUSIANTO, oleh karena itu bila gugatan diajukan kepada Panitia Pilkadaes maka Gugatan harus dinyatakan salah alamat (*error personal*) dan gugatan harus dinyatakan *premature* (belum waktunya diajukan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena semua kegiatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Leyangan telah selesai maka Panitia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan laporannya diterima dengan baik, maka pada **tanggal 24 Januari 2013 berdasarkan SK No 011/BPD/I/2013 tertanggal 24 Januari 2013** tentang pemberhentian Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012. Sejak saat itu Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012 telah diberhentikan/bubar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Ad.1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Panitia Pilkades bukan merupakan Badan Pejabat TUN ;-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" ialah "*kegiatan yang bersifat eksekutif*" ;-----

Menimbang, bahwa organisasi pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (*vide* Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Ketentuan perundang-undangan tersebut menekankan Pola Hubungan Kemitraan Antara Pemerintah Desa dan BPD, oleh karenanya sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa, BPD diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat;-----

Menimbang bahwa selanjutnya salah satu bentuk peran serta BPD dalam membantu terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai mitra Pemerintah adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (*Vide* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya tugas Panitia Pemilihan yang pada pokoknya (*Vide* Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa) antara lain:-----

- a. Penjaringan dan penyaringan bakal calon;-----
- b. Membuat tata tertib dan menentukan jadwal pemilihan Kepala Desa ;-----
- c. Penyusunan dan pengajuan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pendaftaran pemilih ;-----
- e. Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap ;-----
- f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap ;-----
- g. Penyiapan kartu suara sesuai dengan daftar Pemilih tetap ;-----
- h. Penghitungan suara;-----
- i. Pembuatan berita acara pelaksanaan pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara ; dan ;-----
- j. Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud huruf i kepada BPD ;--

Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan rumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dapatlah dipahami bahwa kedudukan Panitia Pilkades Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugasnya secara tegas kewenangannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Panitia Pilkades adalah bukan badan/ pejabat tata usaha negara sehingga Keputusan Panitia Pilkades Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;-----



Ad.2. Proses Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari Pemilihan

Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang kedua terkait dengan kewenangan dalam hal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* merupakan bagian dari Pemilihan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Pemilihan Umum secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa “*Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.*” ;-----

Menimbang bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum “*Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*” ;-----

Menimbang bahwa terhadap Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bunyi selengkapnya



sebagai

berikut;-----

Pasal 1

Angka :-----

2. *Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;-----*
3. *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;-----*
4. *Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;-----*

Menimbang bahwa secara khusus (*lex specialis*) Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) Desa Layangan diatur dalam Peraturan tersendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian



Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga sudah jelas bahwa Pilkadaes bukan merupakan bagian dari Pemilihanan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang (Vide bukti P-1=T-7) bukan merupakan bagian dari Pemilihan Umum, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut;-----

Ad.3. Panitia Pilkadaes tidak menghasilkan Keputusan yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Pengadilan akan menguraikan analisis yuridis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (vide supra), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu Keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

1. Unsur Penetapan Tertulis ;

2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final ;

6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan
Hukum Perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kriteria umum Keputusan Tata Usaha Negara di atas dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan objek sengketa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan ;-----
2. Isi keputusan objek sengketa menyangkut "Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012";-----
3. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni ditujukan kepada Penggugat (**Widiyatmoko Henry Kusworo**), kemudian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi lain, yang mana dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat tidak dapat mengikuti proses yang lebih lanjut terhadap Pencalonan Kepala Desa Leyangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keputusan objek sengketa *a quo* dapat dikualifikasi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa masih membutuhkan adanya pengesahan dari pejabat atasan, tidaklah beralasan secara hukum, karena keputusan objek sengketa *a quo* sudah definitif dan mempunyai akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karena itu, pengujian atas keputusan objek sengketa *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut;-----

Ad.4. Gugatan Penggugat Error Personal dan Prematur ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar ketentuan pasal 1 angka 10 tersebut, maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang



dapat didudukkan sebagai Tergugat oleh seseorang atau badan hukum perdata adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pada saat gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara-lah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2012 kepada **Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang** oleh karena Badan Tata Usaha Negara tersebut melalui pejabatnya yang berdasarkan wewenang yang ada padanya telah mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara yaitu berupa surat keputusan **Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 008/Pan.Pilkades/XI/2012 tanggal 28 November 2012, Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012**, kemudian tanggal 24 Januari 2012 berdasarkan SK. No. 011/BPD/I/2013 (*Vide* bukti T-13) dilakukan Pemberhentian Panitia Pilkades Desa Leyangan Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*, menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti pengujian dan penilaian terhadap obyek sengketa *a quo* tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan



Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas terhadap Surat Keputusan Objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa *Prematur* karena masih membutuhkan adanya pengesahan dari pejabat atasan, tidaklah beralasan secara hukum, karena keputusan objek sengketa *a quo* sudah definitif dan mempunyai akibat hukum bagi Penggugat, maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan dapat dibenarkan apabila gugatan diajukan terhadap **Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang** dan mendudukkannya sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat dan apa yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena telah termuat di dalam duduknya sengketa secara lengkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dengan terpenuhinya persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang Nomor 008/Pan.Pilkades/XI/2012 tanggal 28 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 yang ditujukan kepada Widiyatmoko Henri Kusworo, SH; (vide bukti P-1=T-7): -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan : -----

- a. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 ;-----
- b. Bahwa Penggugat tinggal di Dusun Gempol RT. 003 Rw. 004 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur dan melangsungkan perkawinan secara resmi dengan Purmanti Binti Sudjali pada tanggal **08 Mei 2011** serta oleh karena kesibukannya, Penggugat belum sempat mengurus perpindahan KTP lama, KTP serta Kartu Keluarga atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

Semarang pada **tanggal 14-9-2012** ;-----

- c. Bahwa Penggugat melakukan Pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Leyangan pada tanggal 23 November 2012 di Kantor Tergugat dengan melampirkan segala macam Persyaratan ;-----
- d. Bahwa Tergugat secara Sewenang-wenang dan Diskriminatif telah menerbitkan Objek Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat ;-----
- e. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tinggal yang sudah lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tinggal dan menetap di Desa Leyangan dan berdasarkan KTP dan KK yang dimiliki Penggugat adalah warga Desa Leyangan ;-----
- f. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 008/Pan.Pilkades/XI/2012 tanggal 28 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 (vide bukti P-1=T-7), merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Persamaan, Asas Pemberian Alasan, Asas Kecermatan dan Asas



Motivasi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan ;-----

- a. Bahwa benar Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Leyangan melalui Panitia Pilkades Desa Leyangan tahun 2012 dan tergugat juga telah menerima berkas pencalonan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Leyangan yang menyertakan Surat Pernyataan keterangan Ijin Tinggal tertanggal 20 Agustus 2010 ;-----
- b. Bahwa sesuai data yang diterima Tergugat bahwa Penggugat mulai masuk dan bertempat tinggal di Desa Leyangan sejak **tanggal 08 Mei 2011**, dimana Penggugat menikah dengan Purmanti binti Sudjali dan baru melakukan perpindahan Penduduk terhitung sejak **Tanggal 14 September 2012** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanggal **13 September 2012** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan demikian Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 9 ayat

(1) ;-----

c. Bahwa surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2010 bukan merupakan keterangan tempat tinggal yang sah ;-----

d. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 008/Pan.Pilkades/XI/2012 tanggal 28 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 (vide bukti P-1=T-7), telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat

dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;---

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah bermaterai cukup dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang

63

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang telah bermaterai cukup dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 (*Vide* bukti P-2) ;-----
2. Bahwa benar Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2012 dengan surat Nomor 008/Pan Pilkades/XI/2012, tertanggal 28 November 2012 (*Vide* bukti P-1=T-7) ;-----
3. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat **WIDIYATMOKO HENRY KUSWORO** diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 September 2012 (*Vide* bukti P-3) ;-----
4. Bahwa benar Penggugat menikah dengan Purmiati binti Sudjali pada tanggal 08 Mei 2011 (*Vide* bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan dan Jawaban serta jawab jinawab yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, menurut hemat Majelis yang merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji oleh Pengadilan adalah **“Apakah tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 khususnya Pasal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

ayat

(1)

sudah

benar?-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain menentukan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak dapat mempertimbangkan secara sendiri ; -----

a. Apa yang harus dibuktikan ;

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri ;

c. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi sepanjang ada relevansinya dengan inti pokok permasalahan sebagaimana doktrin dalam hukum tata usaha Negara bahwa hakim Tata Usaha Negara adalah *Dominus Litis* : ia sendiri yang melakukan pemeriksaan, ia yang mengadministrasikan serta menimbang-nimbang tentang jalannya proses (Usaha Memahami undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II

65

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Indroharto, S.H, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2003, hal 27) ; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara parameternya adalah;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bagi Penggugat bersifat alternatif, bagi Pemerintah bersifat kumulatif (sebagai norma umum pemerintahan), sedangkan bagi hakim bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a, ada 3 (tiga) kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;

- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjadi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ialah semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang juga bersifat mengikat secara umum ; -----

Menimbang, bahwa norma yang mengatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan kepala desa telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa, dengan demikian terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawahnya yang mengatur tentang pemilihan, pencalonan, pengangkatan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006, termasuk pula Peraturan Perundang-undangan di bawahnya tidak boleh menambah atau mengurangi norma yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 khususnya tentang prosedur, tata cara, dan syarat-syarat menjadi Calon Kepala Desa ; -----

67

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati dari Jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) yang intinya menyatakan Penggugat belum bertempat tinggal didesa Leyangan selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus ;-----

Menimbang, bahwa pasal yang secara khusus mengatur mengenai masalah Penduduk Desa dan bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa, pada bagian kedua Proses Pemilihan Kepala Desa ;-----

Pasal 9 Ayat (1):-----

Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :-----

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----*
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;-----*
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sedrajat;-----*
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;-----*
- e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;-----*
- f. Penduduk desa setempat;-----*



- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;-----
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- i. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;-----
- j. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat, serta bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus kecuali putra desa setempat ;-----**
- k. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan ;-----
- l. Sehat jasmani dan rihani; dan-----
- m. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.-----

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf F dan J : -----

Huruf F;-----

Yang dimaksud dengan Penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa bersangkutan tanda bukti sah sebagai penduduk desa bersangkutan : -----

Huruf J ;-----

Yang dimaksud dengan mengenal desanya adalah mengerti situasi dan kondisi desanya serta segala sesuatu yang ada di desanya termasuk batas-batas desanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat desa yang bersangkutan ;-----

Yang dimaksud dengan bertempat tinggal terakhir paling singkat 2 (dua) tahun tidak terputus-putus adalah 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang bersangkutan telah bertempat tinggal di desanya selama 2 (dua) tahun tersebut yang bersangkutan tidak pernah tinggal diluar desanya ;-----

Yang dimaksud dengan putra desa setempat adalah asli kelahiran desa setempat dan pernah tercatat sebagai penduduk desa setempat dan harus memiliki kartu tanda penduduk desa setempat ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai syarat pencalonan Kepala Desa diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/PAN.Pil.Kds/XI/2012 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf J yang berbunyi :-----

Huruf

J:-----

j. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat, serta bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus kecuali putra desa setempat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas muncul satu pertanyaan yaitu apakah Penggugat telah **bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus** seperti yang disyaratkan oleh Pasal 9 Ayat (1) Huruf F dan J Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan

70

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/
PAN.Pil.Kds/XI/2012 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1)
huruf F dan J seperti uraian diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas Pengadilan akan
mengkajinya dari Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus (*lex
specialist*) mengatur mengenai Administrasi Kependudukan yaitu terdapat pada
Pasal 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yang bunyi selengkapnya sebagai
berikut :-----

Pasal 3;-----
*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;*-----

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban penduduk yang Pindah Datang
Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal
15 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yang bunyi selengkapnya sebagai
berikut ;-----

Pasal 15;-----
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.-----

71

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.-----

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.-----

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, dari Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat menikah dengan PURMIATI Binti SUDJALI tercatat pada tanggal 08 Mei 2011 (*Vide* bukti P-4 = T-4) dan mulai mendaftar dirinya serta mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur yaitu pada tanggal 14 September 2012 (*Vide* bukti P-3 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung dan dicermati dari tanggal pernikahan 08 Mei 2011 dan mendapatkan KTP tanggal 14 September 2012 maka sampai pada tanggal dikeluarkannya Objek Gugatan belum memenuhi 2 (dua) tahun seperti yang disyaratkan oleh Pasal 9 Ayat (1) Huruf J Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/PAN.Pil.Kds/XI/2012 Tentang
Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf J ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah tinggal lebih
dari 2 (dua) tahun tanpa terputus-putus dengan berdasarkan pada Surat
Pernyataan Izin Tinggal yang di tandatangani oleh Ketua RT 003, Ketua RW 004
dan Kepala Dusun yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2010 (*Vide* bukti
P-6=T-4);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Surat Pernyataan Izin Tinggal
apakah termasuk dalam dokumen kependudukan yang dapat dijadikan dasar/
legalitas seseorang untuk menetap secara tetap pada suatu daerah
tertentu;-----

Menimbang, bahwa terhadap dokumen kependudukan telah dijelaskan
dalam Pasal 1 Angka 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yaitu "Dokumen
Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan (bukti
P-6=T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Izin Tinggal adalah
bukan merupakan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil karena sifatnya hanya pernyataan
namun secara administratif mengenai data dan dokumen kependudukan yang
bersangkutan masih belum terdaftar pada wilayah Administrasi Desa Leyangan
oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk penghitungan **bertempat tinggal**

73

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 2 (dua) tahun terakhir tidak terputus-putus sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf J Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/PAN.Pil.Kds/XI/2012 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf J ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan fakta persidangan dan setelah dikaji dan dicermati bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan asa- asas umum pemerintahan yang baik yaitu ;-----

- a. Asas Persamaan dimana penggugat telah diperlakukan sama dengan Bakal Calon yang lain terbukti penggugat tidak dilarang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 (Vide bukti P -2) ;-----
- b. Asas Pemberian Alasan yaitu apabila dilihat dan dikaji terhadap objek gugatan telah mencantumkan alasan kenapa Penggugat tidak lolos sebagai bakal Calon kepala desa Leyangan yaitu karena tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa Desa Leyangan kecamatan Ungaran Timur Tahun 2012 yang didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/PAN.Pil.Kds/XI/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat

(1) ;-----

- c. Asas Kecermatan yaitu sebelum mengeluarkan objek gugatan Tergugat berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 tanggal 24 November 2012 yang didampingi oleh BPD Desa Leyangan telah berkoordinasi dengan Bapermasdes Kabupaten Semarang untuk menafsirkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf J Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/PAN.Pil.Kds/XI/2012 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf J (Vide bukti T2) ;-----
- d. Asas Motivasi yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan telah benar karena sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalil Pengugat juga selama persidangan terhadap Asas Motivasi tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya hal tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek gugatan berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Nomor 008/Pan.Pilkades/XI/2012 tanggal 28 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Leyangan Tahun 2012 (vide bukti P-1=T-7) dengan mendasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf J

75

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Nomor 01/PAN.Pil.Kds/XI/2012 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pasal 8 Ayat (1) huruf J sudah tepat. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak ada relevansinya dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas; -----

Mengingat, pasal-pasal yang berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

76

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 262.500,- (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh kami **JOKO SETIONO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MICHAEL RENALDY ZEIN, SH. MH.** dan **DESY WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, SH,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JOKO SETIONO, SH, MH

1. MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.MH.

77

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 88/G/2012/PTUN.SMG



2. DESY WULANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

WIWI WIDIASTUTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 96.500,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.500,-
(Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

